HASIL WAWANCARA DENGAN BEBERAPA WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGENAI PENYEBAB TIDAK MEMBAYAR PBB DI PEKON SUKOHARJO I KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Bapak Sukino Dusun I RT 002/ RW I, beliau mengungkapkan

> " saya tidak memiliki objek pajak tersebut saya bingung kok bisa ada SPPT yang di tujukan kepada saya, hal tersebut memberatkan saya apabila saya memilikinya maka saya akan membayarnya ".(wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012)

Bapak Slamet Dusun II RT 001/RW 02, mengungkapkan :

> "Saya memiliki luas rumah kecil yang tidak sesuai dengan pembayaran, pembayaran tersebut terlalu tinggi jumlah pembayarannya saya diharuskan membayar yaitu Rp. 48.935,00,- sangat tidak masuk akal dengan tetangga saya yang ukuran rumahnya sama hanya membayar Rp. 9.000,00,- ".(wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012).

> " Dalam hal penyampaian keberatan sengaja saya tidak melaporkannya biarkan saja pihak pajak yang datang sendiri kerumah saya untuk mengukurnya kembali". (wawancar di rumah narasumber, pada tanggal 10 september 2012).

Ibu Sarsih Dusun VII RT 001/RW 07 mengungkapkan hal yang sama, mengatakan :

> "Saya memiliki luas tanah 3.886 ha namun harus membayar Rp. 314.000, 00,- hal ini tidak sesuai dengan objek tanah yang saya miliki, tetangga saya saja luas tanah sama tidah sampai setinggi membayarnya, saya merasa dirugikan tentunya. Alasan saya tidak melaporkan karena setiap hari saya berdagang di pasar jadi tidak punya waktu unyuk mengurus PBB". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 september 2012).

Bapak Rebo Dusun VI RT 001/ RW 06, mengatakan :

> " Saya mendapatkan SPPT ganda, SPPT tersebut saya terima sangat tidak masuk akal, masa saya harus membayar dua kali dalam setahun. Harapan saya segera diperbaiki hal tersebut karena apabila tidak segera di perbaiki

maka akan merugikan saya sebagai wajib pajak" (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 September 2012).

Bapak Suherman Dusun I RT 001/ RW 01

"Saya tidak tahu kapan harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan untuk apa Pajak Bumi dan Bangunan ini?". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 22 agustus 2012).

Bapak Kamdi Dusun I RT 002/ RW 01, mengatakan :

" Saya memiliki SPPT ganda kesalahan ini seharusnya tidak terjadi apabila petugas fiskus mendata langsung ke lapangan hal ini sungguh memberatkan bagi saya, karena nantinya yanah saya akan di jual, takutnya apabila dalam pengurusannya terdapat permasalahan". (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 10 Agustus 2012).

Bapak Asi ong Dusun 2 RT 001/RW 02, mengatakan :

"Saya mengerti tentang pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan, namun karena banyak berita di TV mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum aparat pajak, maka kepercayaan saya tentang pajak menjadi berkurang, contohnya saya punya 2 gedung walet namun yang saya setorkan hanya 1 saja karena saya pikir uang itu pada akahirnya akan digunakan untuk keperluan pribadi saja". (Wawancara di rumah narasumber pada tanggal 20 Agustus 2012).

Bapak Ruswan Dusun 2 RT 001/RW 02, mengatakan :

" yah.. masalah Pajak Bumi dan Bangunan sudah harus di bayar tentunya, namun terkadang apabila hasil panen jagung yang saya peroleh belum mencapai target penjualan, saya enggan membayar pajak. Sudah ada teguran dari pihak kelurahan namun apabila nanti hasil panen jagung saya membaik saya akan membayarkan hutang pajak saya". (wawancar di rumah narasumber, pada tanggal 20 Agustus 2012).

HASIL WAWANCARA DENGAN BEBERAPA PETUGAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGENAI PENYEBAB TIDAK TEREALISASIKANNYA PBB DI PEKON SUKOHARJO I KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Bapak Heri Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Natar mengatakan :

> "Penyebab rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan itu disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah kesalahan pendataan objek pajak yang disebabkan oleh kesalahan wajib pajak itu sendiri dalam pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak dalam pembayaran pajak; biasanya daerah pedesaan sangat kurang pemahamannya tentang pajak, penyebab selanjutnya karena wajib pajak tidak berada di daerah tersebut dalam pengertian memiliki sebidang tanah yang ada di pekon sukoharjo I namun tempat tinggalnya berada di Bandar Lampung, adapun kenapa tidak terealisasi adalah wajib pajak memang tidak mau membayar pajak alasannya karena kesulitan perekonomian". (wawancara di KPP Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012)

Bapak Apriyanto Seksi Pengawasan KPP Pratama Natar mengatakan :

> "Pendataan yang dilakukan oleh KPP Pratama sudah sesuai dengan agenda pemeriksaan yakni pada awal tahun bulan maret setiap memulai penertbitan SPPT kepada wajib pajak yang ada di daerah. Pendataan seringkali sulit untuk dilakukan karena wajib pajak tidak melaporkan kesalah yang terjadi, misalkan pada kesalahan objek pajak yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tahapan pelaporan seharusnya yakni wajib pajak melaporkan kepada kelurahan/pekon kemudian hasil laporan diajukan ke Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya diberikan kepada KPP Pratama Natar, nah sesampai di KPP maka data tersebut akan ditinjau kembali. Sosialisasi dilakukan setiap awal tahun ketika SPPT akan dibagikan kami berkerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu yang diberikan soialisasi adalah kepada kolektor Pajak Bumi dan Bangunan ". (wawancara di KPP Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012).

Bapak Herman Seksi Pengolahan Data, beliau mengatakan :

> " Pembaharuan data dilakukan dengan cara intensifikasi, yaitu mendata objek pajak yang baru. Sedangkan dalam pendataan terhadap kesalahan-kesalahn yang terjadi seperti SPPT ganda, objek pajak yang tidak ada dilapangan serta salah nama wajib pajak itu belum dilakukan, mengingat

karena data yang digunakan masih menggunakan data semula”.(wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, pada tanggal 1 Oktober 2012).

Drs. Hendrid, SE,MM. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu mengatakan :

“ Kesalahan dalam pendataan Pajak Bumi dan Bangunan sebaiknya wajib pajak segera melaporkan kesalahan-kesalahn yang terjadi kepada Kolektor Pajak, setelah terkumpul data-data yang salah tersebut maka pekon melaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah yang natinya diajukan kepada KPP Pratama Natar selaku pemeriksa pajak region Kabupaten Pringsewu “ (wawncara di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 6 November 2012) .

HASIL WAWANCARA DENGAN BEBERAPA APARAT PEKON DAN KOLEKOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGENAI PENYEBAB TIDAK TEREALISASIKANNYA PBB DI PEKON SUKOHARJO I KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

Menurut pendapat Bapak Ahmad Lufthie SP., Kepala Pekon Sukoharjo I, mengatakan:

> "Kendala kami terealisasinya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, banyaknya SPPT ganda, SPPT yang tidak ada objek pajaknya, salah nama wajib pajak, perbedaan luas tanah antara SPPT dan fakta di lapangan, setoran terpakai oleh kolektor hingga wajib pajak berdomisili di luar Pekon Sukoharjo I."(wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 14 april 2012).

> " Tugas saya selaku kepala pekon dalam tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan yakni, prosedur penerimaan SPPT kami terima dari kabupaten, setelah SPPT yang kami terima dari kabupaten maka saya memberikan SPPT tersebut kepada sekertaris pekon dalam hal ini kedudukannya sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah sampai kepada sekertaris pekon maka SPPT tersebut langsung dibagikan kepada wajib pajak yang dibantu olek ketua Rukun Tetangga (RT)." (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012).

> " Dengan cara memberikan sosialisasi melalui spanduk, media masa, penyuluhan, sosialisasi, dan lokakarya kepada wajib pajak secara langsung, kenyataannya belum pernah dilakukan hal semacam itu, dan pada akhirnya masyarakat desa tidak mengerti bagaimana cara perbaikan data yang salah tersebut". (wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 7 November 2012).

Tri Raharjo sebagai Sekertaris Pekon Sukoharjo I, mengatakan :

> "Penyebab mengapa realisasi tidak mencapai 100%, banyak kendala yang ditemukan di lapangan contohnya adalah ditemukan SPPT ganda, salah tulis nama wajib pajak, tidak ditemukannya objek pajak dilapangan, keberatan wajib pajak atas terlalu tingginya pembayaran disebabkan tidak sesuainya penghitungan objek pajak, ada pula wajib pajak yang enggan membayar pajak karena hasil panen yang buruk karena mayoritas penduduk pekon sukoharjo I adalah petani. Sementara itu mengenai pemakaian uang hasil pemungutan yang dilakukan oleh ketua RT selaku

pembentu saya dalam memungut PBB sangat wajar apabila ketua RT memaikai hasil tersebut, karena menarik pajak itu tidak mudah dilakukan kadang-kadang harus tiga sampai empat kali untuk menemui satu wajib pajak saja. Kendala yang lain adalah kurangnya sosialisasi, penyuluhan yang diberikan langsung kepada masyarakat (wajib pajak)". (wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012).

" Tugas saya sebagai kolektor Pajak Bumi dan Bangunan di Pekon Sukoharjo I Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dalam hal penarikan Pajak Bumi dan Bangunan saya dibantu olek ketua RT untuk mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak. Setelah itu saya menerima hasil penarikan dari masing-masing RT selaku pembantu kolektor pajak, dan apabila terjadi kesalahan-kesalahn dalam pendataan misalkan yang terjadi pada saat ini adalah, SPPT ganda, Objek pajak tidak ada, salah nama wajib pajak, maka SPPT kami akan tarik kembali dan natinya sebagai barang bukti bahwa alasan tidak terealisasi sesuai target." (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I, pada tanggal 6 november 2012).

" masalah kesadaran wajib pajak perlu adanya sosialisasi tentang tata cara perbaikan data PBB yang dilakukan oleh Petugas Pajak serta Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu kepada wajib pajak secara langsung. Dalam kenyataannya yang diberikan sosialisasi hanya kepada aparat pekon atau kolektor saja, seperti bulan kemarin sosialisasi yang dilakukan di pendopo pringsewu. Seharusnya terjun langsung ke desa-desa atau pekon, agar masyarakat mengerti pentingnya mambayar pajak untuk kepentingan daerah." (wawancara di kantor pekon sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012).

"Pemberian upah kepada kolektor pajak dinilai masi sangat rendah, bemberian upah yang selama ini hanya 5% saja belum sebanding dengan kinerja kolektor pajak untuk memungut dari rumah-kerumah, belum lagi keadaan nanti ditemukan wajib pajak yang susah untuk dijumpai, maka apabila wajib pajak sulit dijumpai maka kolektor pajak sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menanggung uang bensin kendaraan yang dipakai dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaiknya pemerintah daerah menaikan upah yang diberikan kepada kolektor agar pencapaian target sesuai dengan kinerja kolektor pekon. (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I, pada tanggal 6 November 2012)

"bahwa kesalahan-kesalahan tersebut tertera pada buku arsip Pajak Bumi dan Bangunan Pekon Sukoharjo I. Hal tersebut terjadi berulang-ulang setiap tahunnya tidak ada tanggapan dari masyarakat ataupun aparat pajak yang berwenang untuk mengurusnya." (wawancara di Kantor Pekon Sukoharjo I pada tanggal 6 November 2012).

Bapak Kasumin, Ketua RT 03/01 mengatakan ;

> “Sarana pendukung dalam pemungutan PBB sangat-sangat diperlukan dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan, daerah pedesaan tidak sama dengan perkotaan yang jarak rumahnya berdekatan. Kendala dalam memungut PBB salah satunya adalah kurangnya sarana untuk menari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu upah yang diberikan terlalu sedikit hanya 5% dari hasil pemungutan pada tahun 2011 realisasi pajak Bumi dan Bangunan Rp. 29.800.717 berarti insetif yang diterima sebesar Rp. 1.490.035 yang harus dibagi ke pembatu kolektor pajak yang berjumlah 12 kolektor, masing-masing kolektor pajak mendapatkan Rp. 124.169 hal itu tidak sebanding dengan jerih payah sebagai pemungut pajak”. (wawancara di rumah narasumbern pada tanggal 20 agustus 2012).

> “ Pekerjaan kolektor tidak sebanding dengan upah yang diterima hanya 5% saja, kami sangat berharap apabila nantinya pemerintah daerah memberikan kenaikan upah kepada kami, uang bensin saja kami masih nombok untuk menagih wajib pajak. Kadang-kadang wajib pajak harus ditemui sampai lima kali kerumahnnya. Saya berharap adanya fasilitas penunjang yang diberikan seperti sepada motor untuk menagih pajak ” (wawancara di rumah narasumber, pada tanggal 20 agustus 2012).

Bapak Kasumin Ketua RT 01/ RW 7, mengatakan :

> “Sarana pendukung dalam pemungutan PBB sangat-sangat diperlukan dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan, daerah pedesaan tidak sama dengan perkotaan yang jarak rumahnya berdekatan. Kendala dalam memungut PBB salah satunya adalah kurangnya sarana untuk menari Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu upah yang diberikan terlalu sedikit hanya 5% saja, hal itu tidak sebanding dengan jerih payah kami sebagai pemungut pajak”. (wawancara di rumah narasumbern pada tanggal 20 agustus 2012).